



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap kebijakan, rencana, dan/program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 228 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 493);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (RPJMD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak konsultan, menjamin kualitas dan pendokumentasian serta melakukan validasi terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



DEDDY ABDUL HAMID

Tembusan Yth ;

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (Sebagai Laporan); dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2025


TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah I	Bupati
2	Pengarah II	Wakil Bupati
3	Kordinator	Sekretaris Daerah
4	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6	Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan:	
7	a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup.

	c. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. b. Kepala Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan. c. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. d. Kepala Dinas Kesehatan. e. Kepala Dinas Perikanan. f. Kepala Dinas Sosial. g. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA. h. Kepala Dinas Pencatatan Sipil. i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. j. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. k. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. l. Kepala Dinas Perhubungan. m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. n. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik. o. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. p. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup. q. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. r. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. s. Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. t. Kepala Seksi Kehutanan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
8	Anggota Tim Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

	<ul style="list-style-type: none">b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.e. Kepala Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.f. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.g. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.h. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.i. Kepala Sub Bidang Analisis Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.j. Kepala Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
--	--

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 


DEDY ABDUL HAMID